



P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensi Kawin yang diajukan oleh:

Senen bin Karsu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Utama binti Paiti, yang bernama Siti Nur Alisa binti Senen, tanggal lahir 23 Agustus 2004 (umur 13 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Ombolu, Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai. Dengan calon suaminya bernama Adi Santoso bin Subur, tanggal lahir 27 Februari 2002 (umur 16 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Arga Kencana, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan dengan Surat Nomor B.178/KUA.22.04.16/PW.00/7/2018 tanggal 20 Juli 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Siti Nur Alisa binti Senen dengan calon suaminya bernama Adi Santoso bin Subur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Siti Nur Alisa binti Senen) sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Adi Santoso bin Subur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan ia bersedia menikah dengan Adi Santoso bin Subur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dan telah berpacaran sejak 1 tahun lebih;
- Bahwa ia telah balig (haid), namun baru berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon (Adi Santoso bin Subur) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon bernama Siti Nur Alisa binti Senen;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan ia bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 tahun lebih dan sudah tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani dan telah balig;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atau sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap untuk menjadi suami / kepala rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Hambari bin Ali Kasibban, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah imam Desa Ombolu dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak pemohon bernama Siti Nur Alisa;
- bahwa Siti Nur Alisa, usianya sekarang 14 tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah;
- bahwa Siti Nur Alisa berstatus perawan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya bernama Adi Santoso, berstatus jejaka;
- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perbuatan dosa;
- bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa pihak keluarga calon suami sudah melakukan pelamaran dan telah diterima oleh keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah melapor di KUA Kecamatan Batui Selatan, untuk pernikahan anaknya namun pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur dan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Luwuk;

2. Tariyono bin Suhandi, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Ketua RT di Desa Arga Kencana dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak permohonan bernama Siti Nur Alisa;
- bahwa Siti Nur Alisa, usianya sekarang 14 tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah;
- bahwa Siti Nur Alisa berstatus perawan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya bernama Adi Santoso, berstatus jejaka;
- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perbuatan dosa;
- bahwa anak Pemohon tidak bekerja sedangkan calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa pihak keluarga calon suami sudah melakukan pelamaran dan telah diterima oleh keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak;
- bahwa Pemohon sudah melapor di KUA Kecamatan Batui Selatan, untuk pernikahan anaknya namun pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur dan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Luwuk;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Alisa binti Senen, kini berusia 14 tahun;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Batui Selatan, Kabupaten Banggai telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Siti Nur Alisa binti Senen) dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan sudah balig (haid);
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (Siti Nur Alisa) dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذنزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun,*

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 14 tahun, namun telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Nur Alisa binti Senen, dengan seorang laki-laki bernama Adi Santoso bin Subur, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. A. Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp.270.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :		Rp.361.000,00

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No : 183/Pdt.P/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)